



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.219, 2012

PENGESAHAN. *Amandment.* Dana Moneter
Internasional Dewan Eksekutif.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2012 TENTANG

PENGESAHAN *AMANDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE
INTERNATIONAL MONETARY FUND ON THE REFORM OF THE EXECUTIVE
BOARD* (PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER
INTERNASIONAL MENGENAI PEMBARUAN DEWAN EKSEKUTIF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, di Washington DC, Amerika Serikat, Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional telah mengadopsi *Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board* (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif), sebagaimana tertuang dalam Resolusi Nomor 66-2;
- b. bahwa Indonesia sebagai salah satu negara anggota, telah melakukan akseptasi (*acceptance*) atas *Proposed Amendment of the Article of of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board* (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif) tersebut, yang pengesahannya harus segera disampaikan oleh negara-negara anggota kepada Dana Moneter Internasional, agar Perubahan tersebut dapat berlaku efektif;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu mengesahkan Perubahan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2819);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN
AMENDMENT OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND ON THE REFORM OF THE EXECUTIVE BOARD (PERUBAHAN PASAL-PASAL PERSETUJUAN DANA MONETER INTERNASIONAL MENGENAI PEMBARUAN DEWAN EKSEKUTIF)

Pasal 1

Mengesahkan *Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board* (Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional mengenai Pembaruan Dewan Eksekutif) yang telah disetujui pada tanggal 15 Desember 2010 di

Washington DC, Amerika Serikat oleh Dewan Gubernur Dana Moneter Internasional sebagaimana tertuang dalam Resolusi Nomor 66-2, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Perubahan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

CERTIFICATE

I certify that this is a full and true text of modifications to the Article of Agreement of the International Monetary Fund referred to as the Proposed Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the Reform of the Executive Board, as proposed by the Executive Board in Decision No. 14759-(10/107), adopted November 5, 2010, and approved by the Board of Governors in Resolution No. 66-2, adopted December 15, 2010.

IN TESTIMONY WHEREOF, I, Siddharth Tiwari, Secretary of the International Monetary Fund, have caused the seal of the Fund to be affixed hereto and have subscribed my name this twenty-ninth day of July, 2011.


Secretary